



PENETAPAN
Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

SITI AMINAH, Tempat/Tanggal lahir Sragen/25 Juni 1967, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Gajahan RT 02 RW 01 Kelurahan Gajahan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Register Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Krg, tanggal 23 September 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri Bapak Manhun Diharjo dan Ibu Suliyem, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-20092024-0016.
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Bambang Susilo pada tanggal 19 Januari 1984 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 450/13/I/1984.
3. Bahwa Pemohon lahir di Sragen pada tanggal 25 Juni 1967, sebagaimana tertulis dalam kutipan Akta Nikah Nomor 450/13/I/1984.
4. Bahwa tanggal dan tahun lahir Pemohon di Akta kelahiran yaitu 25 Juni 1967 adalah salah. Tanggal dan tahun lahir yang sebenarnya adalah yang tertera di Ijazah pendidikan terakhir (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) yaitu 09 Oktober 1968. Kesalahan ini dikarenakan dahulu Pemohon belum memiliki akta kelahiran, sehingga saat Pemohon akan melakukan pembuatan KTP pada

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 kelurahan setempat mengubah tanggal dan tahun lahir menjadikan Pemohon satu tahun lebih tua dengan tujuan untuk mempermudah administrasi pada waktu itu. Pada kenyataannya, Pemohon belum genap berusia 17 tahun saat itu, dan perubahan tersebut dilakukan untuk menyelaraskan persyaratan yang ada karena Pemohon akan menikah pada tahun 1984.

5. Bahwa tanggal dan tahun lahir Pemohon yaitu 25 Juni 1967 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan diganti menjadi 09 Oktober 1968 sesuai yang tertera pada Ijazah pendidikan terakhir.

6. Bahwa untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan untuk ganti tanggal dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis 25 Juni 1967 di Sragen sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan diganti menjadi 09 Oktober 1968 sebagaimana tertulis pada Ijazah pendidikan terakhir milik Pemohon.

7. Bahwa untuk kepentingan tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan tanggal dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar.

8. Bahwa penetapan pengadilan untuk penggantian tanggal dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis 25 Juni 1967 menjadi 09 Oktober 1968 akan digunakan untuk mendapatkan Akta Kelahiran, KTP, dan KK baru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan didukung bukti yang kuat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal dan tahun lahir pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3313-LT-20092024-0016 semula tertulis 25 Juni 1967 diganti menjadi 09 Oktober 1968 sebagaimana pada Ijazah pendidikan terakhir.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

SUBSIDAIR

Memberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bambang Susilo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Aminah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bambang Susilo dengan Siti Aminah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri atas nama Siti Aminah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 400.10.3.1, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Sumiyem, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan pembetulan tanggal dan tahun lahir;
 - Bahwa kesalahannya terletak di Akta Kelahiran yang tertulis tanggal dan tahun lahir Pemohon Karanganyar 25 Juni 1967 dan yang benar adalah tanggal 9 Oktober 1968 sesuai dengan tanggal dan tahun lahir Ijazah Pemohon Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
 - Bahwa hal tersebut terjadi sewaktu mau menikah umurnya dituakan satu tahun;
 - Bahwa nama suami Pemohon bernama Bambang Susilo;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan pengangkatan PPPK agar bisa kerja terus;
2. Untung Giyat Suyatno, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Gajahan Colomadu Karanganyar;
 - Bahwa Saksi diminta Pemohon untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan penetapan pembetulan tanggal dan tahun lahir yang diajukan Pemohon;
 - Bahwa dokumen yang terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon di dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir 29 Juni 1967 dirubah menjadi tanggal lahir Sragen, 9 Oktober 1968 sesuai dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pemohon
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Bambang Susilo;
 - Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Bambang Susilo dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ika Minarti, Budi Hartomo dan Dina Fitriana;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan pengangkatan PPPK;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memberi izin kepada Pemohon mengganti tanggal dan tahun lahir pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3313-LT-20092024-0016 semula tertulis 25 Juni 1967 diganti menjadi 9 Oktober 1968 sebagaimana pada Ijazah pendidikan terakhir;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bambang Susilo, dimana Pemohon berdomisili di Gajahan RT 02 RW 01 Kelurahan Gajahan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganya;
- Bahwa dalam Pemohon di Akta kelahiran tertulis tanggal 25 Juni 1967, sedangkan di Ijazah pendidikan terakhir (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) tertulis tanggal 9 Oktober 1968;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan pembetulan tanggal dan tahun lahirnya yang tertulis tanggal lahir 29 Juni 1967 dirubah menjadi tanggal lahir 9 Oktober 1968 dan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan pengangkatan PPPK;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas karena untuk menyamakan tanggal dan tahun lahir dari Pemohon diseluruh dokumen dengan tanggal dan tahun lahir yang sesuai dengan Ijazah pendidikan terakhir (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), maka Pemohon akan mengubah tanggal dan tahun lahirnya

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula tanggal 29 Juni 1967 dirubah menjadi lahir pada tanggal 9 Oktober 1968;

Menimbang bahwa perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan orang atau nama tersebut adalah orang yang sama dengan yang tersebut dalam dokumen yang berbeda-beda tersebut serta perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengubah tanggal dan tahun lahir tersebut dalam dokumen Pemohon adalah orang yang sama dan cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sehingga terhadap petitum angka 3 tersebut patut untuk dikabulkan dengan merubah redaksinya;

Menimbang bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal dan tahun lahir pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3313-LT-20092024-0016 semula tertulis 25 Juni 1967 diganti menjadi 9 Oktober 1968 sebagaimana pada Ijazah pendidikan terakhir;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal dan tahun lahir tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tri Suramti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Tri Suramti, S.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan	: Rp 80.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)